



Nomor 3

Tahun 2002

Seri B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

NOMOR 10 TAHUN 2002

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN CIAMIS NOMOR 2 TAHUN 2000
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai Retribusi Pelayanan Persampahan Kebersihan telah diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2000 ;
- b. bahwa ketentuan Retribusi sebagaimana tersebut di atas, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan pembangunan dewasa ini sehingga dipandang perlu untuk diadakan perubahan ;
- Mengingat : 1. Undang -undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992, tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997, tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999, tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 59 Tahun 1999);

10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999, tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis Nomor 3 Tahun 1987, jo Nomor 16 Tahun 1992, tentang Ketertiban Kebersihan dan Keindahan dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2000, tentang Retribusi Pelayanan Persampahan /Kebersihan ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2000, tentang Teknik dan Tata Cara Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2001, tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Dengan Psetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIAMIS**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 2 TAHUN
2000 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2000, tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis tanggal 22 Pebruari 2000 Nomor 1 Tahun 2000 Seri B diubah untuk yang pertama sebagai berikut :

Bab VI Pasal 8 ayat (4) yang berbunyi :

Pasal 8

(4) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3), ditetapkan sebagai berikut:

Jenis Pelayanan	Jenis Klasifikasi	Tarif Rp
1	2	3
Rumah Tempat Tinggal	- Permanen	Rp. 1.000,-/bulan
	- Semi Permanen	Rp. 500,-/bulan
	- Pznggung / Darurat	Rp. 250,-/bulan
Industri Pabrik	- Kelas I	Rp. 15.000,-/bulan
	- Kelas II	Rp. 9.000,-/bulan
	- Kelas III	Rp. 6.000,-/bulan
Hotel	- Kelas I	Rp. 20.000,-/bluan
	- Kelas II	Rp. 15.000,-/bulan
	- Kelas III	Rp. 10.000,-/bulan
Toko – Toko	- Klasifikasi Besar	Rp. 6.000,-/bulan
	- Klasifikasi Sedang	Rp. 5.000,-/bulan
	- Klasifikasi Kecil	Rp. 4.000,-/bulan
Kantor	- Klasifikasi Besar	Rp. 5.000,-/bulan
	- Klasifikasi Sedang	Rp. 4.000,-/bulan
	- Klasifikasi Kecil	Rp. 3.000,-/bulan

1	2	3
Restoran/Rumah Makan	- Klasifikasi Besar	Rp. 6.000,-/bulan
	- Klasifikasi Sedang	Rp. 4.000,-/bulan
	- Klasifikasi Kecil	Rp. 2.000,-/bulan
Pedagang Pedagang	- Pedagang dipasar atau tempat-tempat lainnya yang membayar dengan karcis harian Pedagang Kaki Lima	Rp. 100,-/hari Rp. 100,-/hari
Pengunjung Obyek Wisata	-	Rp. 100,-/hari
Terminal	- Tipe A dan B	Rp. 150.000,-/bulan
	- Tipe C	Rp. 60.000,-/bulan
	- Sub Terminal	Rp. 40.000,-/bulan
Lembaga Pendidikan	- SD	Rp. 2.000,-/bulan
	- SLTP Sederajat	Rp. 3.000,-/bulan
	- SLTA Sederajat	Rp. 4.000,-/bulan
	- Universitas / PT	Rp. 5.000,-/bulan
Instalasi Kesehatan	- Rumah Sakit	Rp. 20.000,-/bulan
	- Puskesmas	Rp. 3.000,-/bulan
	- Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya	Rp. 3.000,-/bulan
	- Kesehatan Lainnya	
Tempat Hiburan	- Bioskop dan Sejenisnya	Rp. 10.000,-/bulan

Diubah dan harus dibaca

Pasal 8

(4) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3), ditetapkan sebagai berikut :

Obyek Pelayanan	Klasifikasi	Besar Tarif
1	2	3
Rumah Tempat Tinggal	- Permanen - Semi Permanen - Panggung	Rp. 2.000,-/bulan Rp. 1.000,-/bulan Rp. 500,-/bulan
Industri Pabrik	- Kelas I - Kelas II - Kelas III	Rp. 50.000,-/bulan Rp. 40.000,-/bulan Rp. 30.000,-/bulan
Hotel, Penginapan dan Perusahaan Non Industri	- Kelas I - Kelas II - Kelas III	Rp. 40.000,-/bulan Rp. 30.000,-/bulan Rp. 20.000,-/bulan
Toko – Toko	- Besar - Sedang - Kecil	Rp. 15.000,-/bulan Rp. 12.000,-/bulan Rp. 8.000,-/bulan
Perkantoran	- Besar - Sedang - Kecil	Rp. 10.000,-/bulan Rp. 8.000,-/bulan Rp. 6.000,-/bulan
Restoran/Rumah Makan	- Besar - Sedang - Kecil	Rp. 12.000,-/bulan Rp. 8.000,-/bulan Rp. 4.000,-/bulan
Pedagang Pedagang	- Pedagang dipasar atau tempat-tempat lainnya yang membayar karcis harian	Rp. 200,-/hari
Pengunjung Obyek Wisata	-	Rp. 100,-/hari
Terminal	- Tipe A dan B - Tipe C - Sub Terminal	Rp.200.000,-/bulan Rp.100.000,-/bulan Rp. 60.000,-/bulan

1	2	3
Lembaga Pendidikan	- SD	Rp. 4.000,-/bulan
	- SLTP Sederajat	Rp. 6.000,-/bulan
	- SLTA Sederajat	Rp. 8.000,-/bulan
	- Universitas / PT	Rp. 10.000,-/bulan
Instalasi Kesehatan	- Rumah Sakit	Rp. 40.000,-/bulan
	- Puskesmas	Rp. 10.000,-/bulan
	- Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya	Rp. 10.000,-/bulan
Tempat Hiburan	- Bioskop dan Tempat Hiburan Lainnya	Rp. 20.000,-/bulan

(5) Badan / Perorangan yang melaksanakan / menyelenggarakan pesta hajatan, pegelaran hiburan , pekan raya dan atau pesta umum lainnya yang sejenis dikenakan tarif insidental yang besarnya ditetapkan sebagai berikut :

A. Kelas A Rp. 500,-/Pedagang/Peserta/hari.

B. Kelas B Untuk Badan Rp. 100.000,- Untuk Organisasi Sosial Rp. 30.000,-.

C. Kelas C Rp. 25.000,-.

(6) Badan / Perorangan yang membuang sampah dalam Volume besar/Intensitas tinggi langsung ke TPA dikenakan tarif Rp. 5.000,-/ M³

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis.

Disahkan di Ciamis
pada tanggal 25 Januari 2002

BUPATI CIAMIS

Cap/ttd

H. OMA SASMITA S.

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 25 Januari 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS

Cap/ttd

H. IRMAND B. KUSUMAH, SH. MS. MM

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2002 NOMOR 3 SERI B**

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

NOMOR 10 TAHUN 2002

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN

I. PENJELASAN UMUM

Pelayanan Persampahan/Kebersihan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat merupakan kegiatan yang sifatnya rutin / terus menerus dilaksanakan setiap hari agar kebersihan dan kesehatan lingkungan tetap terjaga.

Kegiatan semacam itu menuntut kesiapan sarana dan prasarana yang memadai dan harus tetap terpelihara tiada lain agar terjamin kelancaran pengelolaan persampahan/ kebersihan.

Dalam upaya peningkatan pelayanan persampahan/kebersihan maka Pemerintah Daerah telah mengaturnya dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2000. Namun dalam perkembangannya dewasa ini beberapa materi dalam Peraturan Daerah tersebut khususnya yang mengatur besaran tarif retribusi sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu diadakan peninjauan kembali.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (4) : Yang dimaksud dengan :

Antara lain Perusahaan Non Industri adalah
Perusahaan di luar industri pengolahan / pabrik dan

atau perusahaan yang bergerak di bidang jasa, grosir dan penyalur Perusahaan Non Industri Kelas I adalah yang nilai investasinya Rp. 300.000.000,00 atau lebih.

Perusahaan Non Industri Kelas II adalah yang nilai investasinya antara Rp. 25.000.000,00 sampai dengan Rp. 300.000.000,00

Perusahaan Non Industri Kelas III adalah yang nilai investasinya kurang dari Rp. 25.000.000,00

Ayat (5) : Yang dimaksud dengan tarif insidental adalah tarif retribusi atas jasa pelayanan Persampahan/Kebersihan untuk kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sewaktu-waktu baik yang dilaksanakan oleh suatu Badan maupun perorangan. Kegiatan tersebut dibagi kedalam tiga kelas yaitu:

Kelas A : adalah kegiatan semacam pekan raya / pekar. dagang dan atau kegiatan sejenisnya yang bersifat komersil, dipungut retribusinya kepada para pedagang / peserta setiap hari melalui panitia penyelenggara.

Kelas B : adalah kegiatan semacam pagelaran kesenian / hiburan massal baik dilaksanakan di gedung maupun lapangan / taman terbuka yang waktunya 1 (satu) s/d 3 (tiga) hari.

Kelas C : adalah kegiatan semacam pesta hajatan, Undangan massal dan atau pesta lainnya yang sejenis yang waktunya 1 (satu) s/d 3 (tiga) hari.

Ayat (6)

Penbuangan sampah Volume besar yang dilakukan oleh Badan/Perorangan ke TPA langsung dapat diperkenankan setelah mendapat izin dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan yang telah mendapat rekomendasi dari Kantor Pengendalian Lingkungan Hidup.

Pasal II

Cukup Jelas

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS



Nomor 1

Tahun 2002

Seri C

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

NOMOR 9 TAHUN 2002

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIAMIS
NOMOR 6 TAHUN 1998 TENTANG RENCANA
UMUM TATA RUANG KOTA PANGANDARAN
SAMPAI DENGAN TAHUN 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS

- Menimbang :
- bahwa ketentuan mengenai Rencana Umum Tata Ruang Kota Pangandaran sampai dengan Tahun 2008 telah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis Nomor 6 Tahun 1998 ;
 - bahwa sehubungan dengan perkembangan situasi dewasa ini yang belum diatur dalam Peraturan Daerah dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis Nomor 6 Tahun 1998 untuk ditinjau kembali dan disesuaikan.

- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043) ;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961, tentang Pencabutan Hak-hak atas Tanah dan Benda-benda yang ada di atasnya (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 228) ;
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1972, tentang Perusahaan Listrik Negara ;
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974, tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046) ;
6. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980, tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186) ;
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1982, tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225) ;
8. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984, tentang Perindustrian (Lembaran Negara

Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274) ;

9. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344) ;
10. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990, tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469) ;
11. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992, tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469) ;
12. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992, tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1170) ;
13. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997, tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;
14. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833) ;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982, tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3226) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985, tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987, tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3353) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988, tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993, tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3538) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996, tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3660) ;